

## **HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

*Siti Marlina*

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jln. Lintas Jambi-Ma.Bulian KM. 16 Simpang Sei. Duren  
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi  
Email: siti.marlina58@yahoo.com

**Abstract:** *The formation of joint property in marriage is from the date of the marriage until the marriage is broken by divorce or by observation. In contrast to the property of each husband or wife and property acquired respectively as a gift or inheritance called a personal property wholly under their own control as long as the parties do not specify otherwise. Associated with the meaning of marriage and the permissibility of polygamous marriage in Indonesia. Polygamy marriage requires a husband to be fair to his wives and children, with a fair husband inevitably will not happen disputes over his wives and children, whether it is the position of their joint property and others. In order to prevent a dispute over the distribution of common property, it is necessary to have a marriage agreement between husband and wife first, second, third or fourth concerning the distribution of their joint property in the event of a marriage break, but such marriage agreement shall not be prejudicial each of the parties making the agreement.*

**Keywords:** polygamy, joint property, marriage

**Abstrak:** Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karenamati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan hartayang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut denganharta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masingsepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terkait dengan makna perkawinan dan di perbolehkannya perkawinan poligami di Indonesia. Perkawinan poligami menuntut seorang suami untuk dapat berlaku adil bagi istri-istri dan anak-anaknya, dengan adilnya suami niscaya kelak tidak terjadi sengketasengketa terhadap istri-istri dan anak-anaknya, baik itu mengenai kedudukan harta bersama mereka maupun yang lain-lainnya. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka sebaiknya perlu di adakannya suatu perjanjian perkawinan baik antara suami dengan istri pertama, kedua, ketiga, maupun ke empat yang menyangkut pembagian harta bersama mereka dalam hal terjadi putusnya perkawinan, tetapi perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut.

**Kata Kunci:** poligami, harta bersama, perkawinan

### **Pendahuluan**

Perempuan diciptakan Allah SWT untuk mendampingi lelaki, demikian pula sebaliknya. Ciptaan Allah itu pastilah yang

paling baik dan sesuai buat masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi lelaki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik untuk mendampingi

lelaki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik untuk mendampingi perempuan untuk melengkapi satu dengan yang lainnya, karena tidak ada ciptaan Allah yang sempurna.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan masalah yang esensinya bagi kehidupan manusia, oleh karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negative, maka sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur hukum hak terkecuali masalah perkawinan. Bagi bangsa Indonesia hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia adalah UU No I tahun 1974.<sup>2</sup>

Dalam UU perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Artinya UU perkawinan di Indonesia memakai asas bahwa sahny suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 30 dan pasal 34 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga, suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur, untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat, dan demi terciptanya suasana rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suami sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga, berhak dan berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan isteri sebagai ibu rumah tangga berhak dan berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri inilah yang akan berpengaruh terhadap harta, sejak di langungkannya perkawinan mereka. Dalam rentang waktu inilah akan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagai isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat.<sup>3</sup>

Dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami, isteri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan poligami. Menurut Pasal 3 ayat undang- undang perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>4</sup>

Menurut pasal 65 dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlaku ketentuan-ketentuan, bahawa suami wajib member jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya,

<sup>1</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, Fkih Munakahat Lengkap kajian Fikih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 9

<sup>2</sup> Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 109

<sup>3</sup> H. Rusdi Malik, UU Perkawinan No I Tahun 1974, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 26

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1)

isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu sendiri, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.”<sup>6</sup>

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami isteri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “Harta bersama”. Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan “Harta seharkat”. Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama “Harta serikat”. Dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan “Harta gono-gini”. Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.<sup>7</sup>

Menurut putusan Mahkamah Agung September 1958 No. 284 K/Sip/1985 yang berbunyi “bila mana seorang lelaki kawin lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini itu dipisahkan.”<sup>8</sup>

Dalam Islam tidak secara jelas mengungkapkan adanya tentang harta

Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami bersama suami isteri, hanya saja dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 32 yang artinya:

*“...bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...”*<sup>9</sup>

Permasalahan harta bersama dalam perkawinan poligami ini menjadi menarik dan penting karena, menurut UU perkawinan. Perkawinan poligami dibolehkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan sesuai dengan peraturannya. Menurut hukum Islam poligami di bolehkan dengan syarat harus berlaku adil. Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja.”*<sup>10</sup>

Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri: artinya harta bersama dengan isteri pertama terpisah dengan harta suami bersama isteri kedua begitu juga dengan isteri ketiga dan keempat. Pemisahan harta suami dengan isteri yang satu dengan yang lainnya bertujuan agar diantara isteri-isteri itu tidak terjadi perselisihan dan perebutan dalam masalah harta yang pada gilirannya akan menimbulkan keributan dalam pembagian harta, jika salah seorang (suami atau isteri) yang meninggalkan anak dan ahli waris yang lain.

Dari pemikiran di atas penulis menemukan masalah yang menarik untuk membahas dan mengetahui lebih jauh

<sup>5</sup> Pasal, 65 ayat (1)

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perkawinan Pasal 94

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (tt ), hlm. 272

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, kedudukan Janda Duda dan anak angkat dalam Hukum Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.140

<sup>9</sup> Q.S. Surat An-Nisa' (4) ayat :32

<sup>10</sup> Q.S Surat An-Nisa'(4) ayat 3

tentang harta bersama dalam perkawinan poligami ini.

### **Harta Bersama Sebagai Akibat Adanya Perkawinan Poligami**

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor:

- a. Lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
- b. Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
- c. Kuatnya interpretasi agama yang bias gender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan Indonesia menganut asas monogami dalam perkawinan, tetapi pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Karena poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu

dikaitkan dengan ketidakadilan gender,<sup>13</sup> karena perkawinan poligami selain berdampak buruk terhadap keluarga juga berdampak buruk terhadap harta.<sup>14</sup>

Menurut Ismuha, dalam perkawinan harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian, maka harta kekayaan tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana kadar usaha suami istri tersebut turut berusaha dalam syirkah.<sup>15</sup>

Ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat (1), disebutkan bahwa "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat.<sup>16</sup>

### **Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan UU No I tahun 1974**

---

<sup>13</sup>Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.98

<sup>14</sup>Ashary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modern*, (Bandung: Masdar maju, 2013), hlm. 194

<sup>15</sup>Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, h. 43

<sup>16</sup>Bahder Johan, *Nasution, Hukum Perdata Islam*, h. 34

---


<sup>11</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 8

<sup>12</sup>Sulistini dan Rudi T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Akasara, 1987), hlm. 91

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam juga memberi keterangan, yang pada dasarnya sama dengan Pasal 65 Undang-undang Perkawinan No I Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 dan 2 yang berbunyi;

- a. Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.<sup>17</sup>
- b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami hanya terjadi antara suami dengan isteri secara perseorangan, sehingga tidak terjadi percampuran harta antara isteri yang satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing harta isteri terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan dari gambar tersebut dapat dijelaskan tentang kedudukan harta seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, yang mana masing-masing

Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami hartanya terpisah dan berdiri sendiri sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Harta bersama (1) yang dimiliki bersama oleh suami dengan isteri pertamanya, yang dihitung sejak perkawinan mereka dilangsungkan
2. Harta bersama (2) yang dimiliki bersama oleh suami dengan isteri pertamanya, yang dihitung sejak perkawinan mereka dilangsungkan
3. Harta bersama (3) yang dimiliki bersama oleh suami dengan isteri pertamanya, yang dihitung sejak perkawinan mereka dilangsungkan
4. Harta bersama (4) yang dimiliki bersama oleh suami dengan isteri pertamanya, yang dihitung sejak perkawinan mereka dilangsungkan

Berdasarkan penjelasan dari gambar di atas bahwa dalam perkawinan poligami terbentuk beberapa harta dari masing-masing isteri dan mempunyai kedudukan harta yang terpisah-pisah antara isteri satu dan yang lainnya, artinya jumlah harta bersama dalam perkawinan tergantung pada jumlah isteri yang dinikahnya. Ini berarti dalam perkawinan poligami tidak terjadi penggabungan harta bersama hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat I huruf (b) Undang-undang Perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.<sup>19</sup>

Jadi, jelaslah bahwa harta bersama masing-masing isteri terpisah dan berdiri sendiri hal ini dapat kita lihat pada putusan Mahkamah Agung September 1958 No 248K/Sip/1985 yang berbunyi; bila mana seorang lelaki kawin dengan lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada pula

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia  
Tentang Hukum Perkawinan Pasal 94 ayat (1)

<sup>18</sup> Pasal 94 (2)

lebih dari gono-gini, maka gono-gini itu dipisahkan.<sup>20</sup>

Kemudian Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi :13 a. Benda tidak bergerak. Seperti rumah, tanah, pabrik. b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil. c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll. Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa : a. Hak. Seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo. b. Kewajiban. Seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang. Kompilasi Hukum Islam mengatur kriteria harta bersama lebih komplit ketimbang ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pula masalah actica dan passiva. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 91 ayat 3, yang berbunyi : “ Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Hak disini menunjukkan kepada actica, sedangkan kewajiban adalah passiva yakni kewajiban berupa membayar sejumlah hutang. Kompilasi Hukum Islam telah memasukkan semua passive ke dalam harta bersama. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, kemudian mereka berbagi harta bersama, maka yang dibagi bukan hanya harta yang bersifat actica, tetapi semua hutang dan kredit yang dibuat semasa ikatan perkawinan atas persetujuan bersama harus dimasukkan sebagai harta bersama yang bersifat passiva.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 65 ayat (1)

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Agung September 1958 No 248K/Sip/1985

<sup>21</sup>file:///C:/Users/sitipc/Downloads/3037-5663-1-SM.pdf. Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013 diakses tanggal 12 Januari 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami istri.

Menurut Hukum Islam harta bersama ada yang diperbolehkan dan ada yang mengatakan sebaliknya. Konsep Harta bersama berserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian fikih (Hukum Islam) klasik. Fikih islam klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Masalah harta bersamasungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh (Ghoir al Mufakkar Fih), sebab lebih banyak berkembang dan urgent untuk dibicarakan pada masa modern ini.<sup>22</sup>

Menurut KUH per 180. “Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antara suami dan isteri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.” Artinya, ketentuan tentang harta bersama juga berlaku untuk perkawinan secara poligami asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami isteri tersebut.<sup>23</sup>

### **Penyelesaian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974**

Undang-undang Perkawinan merupakan unifikasi hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui

<sup>22</sup> Happy Susanto, Memahami Peraturan Menumbuhkan Kesadaran, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 49

<sup>23</sup> Happy... *Memahami...* ibid, hlm 35



sebelumnya di Indonesia terdapat pluralisme hukum perkawinan. Dalam Pasal 67 UU Perkawinan disebutkan bahwa: Ayat (1) : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah; Ayat (2) : Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Dalam Pasal 67 ayat (1) UU Perkawinan digunakan istilah “berlaku secara efektif” dalam UU Perkawinan mengandung makna ketentuan-ketentuan UU Perkawinan yang memerlukan peraturan pelaksanaan dan sudah ada peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan-ketentuan UU Perkawinan dalam keadaan mulai berlaku (dalam arti mulai dijalankan) dan menimbulkan akibat (hukum).<sup>24</sup>

Mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat

Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami berbeda yang memiliki aturan masing-masing.<sup>25</sup>

Suami yang menerima pemberian baik hibah, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa harus masuk ke dalam harta percampuran perkawinan. Demikian juga sebaliknya bagi isteri yang menerima hibah, warisan atau lainnya berhak menguasai sepenuhnya, hal ini juga berlaku bagi harta bawaan yang ada sebelum perkawinan kedua belah pihak juga berhak memiliki sendiri-sendiri tanpa campur tangan pihak lain.<sup>26</sup>

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari. Dalam hal ini apabila putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum pasti maka harta bersama tersebut belum bisa dibagi.<sup>27</sup>

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian hartabersama dalam perkawinan biasa, yaitu masing-masing pasangan

<sup>24</sup> Mochammad Djai'is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, (Semarang : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hlm, 33

<sup>25</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta : Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 123. 82

<sup>26</sup> Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm..51.

<sup>27</sup> M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara PA dan Zakat Menurut Hukum, Islam, (Jakarta: Amzah), hlm. 37

mendapatkan seperdua. Hanya saja, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam perkawinan model ini.<sup>28</sup>

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama dalam bentuk perkawinan tunggal tanpa anak. Yaitu, masing-masing harta bersama dibagi menjadi dua, yakni masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian. Kesamaannya ialah dalam menerapkan cara pembagiannya. Misalkan apabila suami mempunyai tiga istri dalam perkawinan poligaminya. Maka pembagiannya adalah setengah dari harta bersama dengan istri pertama dijumlah dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri kedua dan dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah  $\frac{3}{2}$  bagian, yaitu melalui proses penghitungan  $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ .<sup>29</sup>

Perbedaannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisannya saja. Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam ilmu faraidh.<sup>30</sup>

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagi-

an tersebut tidak mendiskriminasi salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam realitas kehidupan bermasyarakat, pembagian harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara pasangan suami istri yang telah bercerai, terutama apabila disebabkan adanya salah satu diantara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan, baik istri maupun suami.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, maka masing-masing dari pasangan tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidaklah mutlak, bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar penghasilannya.<sup>31</sup>

Dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan harta bawaan dari masing-masing suami, isteri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan poligami Menurut Pasal 3 ayat undang-undang perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>32</sup>

Menurut pasal 65 dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik

<sup>28</sup>Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. hlm. 41

<sup>29</sup>M. Yahya, Kedudukan... hlm. 285

<sup>30</sup>Ibid, 288

<sup>31</sup>Ibid. hlm. 44

<sup>32</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1)



berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlaku ketentuan-ketentuan, bahawa suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya, isteri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu sendiri, semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut pasal 94 Kompleksi Hukum Islam (KHI) menjelaskan "*bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.*"<sup>34</sup>

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami isteri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "Harta seharkat". Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "Harta serikat". Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan "Harta gono-gini". Sampai sekarang penggunaan nama-nama tersebut masih mewarnai praktek peradilan.<sup>35</sup>

Dan menurut putusan Mahkamah Agung September 1958 No. 284 K/Sip/1985 yang berbunyi "bila mana seorang lelaki kawin lebih dari seorang perempuan,

Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami sedangkan ada pula lebih dari satu gono-gini, maka gono-gini itu dipisahkan."<sup>36</sup>

Namun, apabila di antara suami isteri tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin, maka berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan - "UU Perkawinan"). Akibatnya harta isteri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama.

Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan isteri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/isteri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan, setelah berlakunya UU Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdata, semua harta suami dan isteri menjadi harta bersama.<sup>37</sup>

Namun jika isteri bisa membuktikan di pengadilan telah memberikan tanggung jawab lebih, termasuk membiayai rumah tangga, sangat mungkin pembagiannya lain. Jadi, keadilan dalam konteks ini sangat ditentukan oleh majelis hakim. Pengadilan berwenang menentukan porsi isteri yang menjadi tulang punggung keluarga lebih

<sup>33</sup>Pasal, 65 ayat (1)

<sup>34</sup>Kompleksi Hukum Islam di Indonesia Tentang Hukum Perkawinan Pasal 94

<sup>35</sup>M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (t.t), hlm. 272

<sup>36</sup>M. Yahya Harahap, kedudukan Janda Duda dan anak angkat dalam Hukum Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.140

<sup>37</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b65a5e2cfef/pembagian-harta-bersama-jika-terjadi-perceraian>. diakses tanggal 11 Januari 2017

besar daripada suami dalam pembagian harta bersama. Jadi, aparat penegak hukum sebaiknya sudah harus berhati-hati dalam pembagian harta bersama apalagi dalam beberapa kasus, suami tidak berpartisipasi signifikan dalam perekonomian keluarga. Hakim agung Abdul Manan mengingatkan masalah ini: 'sebaiknya para praktisi hukum lebih berhati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan'. Ia meminta agar hakim mengambil sikap 'lentur' agar keadilan tercapai.<sup>38</sup>

Salah satu contoh kasus semacam ini termuat dalam putusan MA No. 266K/AG/2010. Dalam putusan ini, majelis hakim memberikan  $\frac{3}{4}$  bagian kepada isteri, dan sisanya ( $\frac{1}{4}$  bagian) kepada suami. Pertimbangan majelis adalah: berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat (isteri) memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan. Kewenangan hakim bukan hanya menentukan proporsionalitas pembagian harta bersama, tetapi juga memutuskan kemungkinan suami membayar nafkah isteri dan anak-anak pasca perceraian. Putusan Mahkamah Agung No. 78 K/AG/2001 menentukan jika terjadi perceraian, maka suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah.<sup>39</sup>

Bahkan dalam putusan No. 24K/AG/2003, Mahkamah Agung menghukum suami untuk membayar 'nafkah lampau' kepada isteri. Majelis hakim yang

memutus perkara merujuk pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU Perkawinan. Majelis menyatakan 'kelalaian suami memberikan nafkah kepada isterinya pada masa lampau, karena sudah terbukti di persidangan, maka pihak suami wajib memberikan uang nafkah lampau'.<sup>40</sup>

Tentang harta bersama, Wirjono Prodjodikoro berpendapat berbeda dengan para ahli hukum di atas. Yaitu, bahwa di antara tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Hukum Islam adalah yang paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah dalam menerapkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta milik suami istri, masing-masing bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya sebatas memberikan nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan Hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya pencampuran harta bersama banyak menimbulkan permasalahan dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya.<sup>41</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Zahri Hamid yang memandang bahwa Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan

<sup>38</sup> Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm...

<sup>39</sup> <https://myslawlibrary.wordpress.com/2013/05/07/pembagian-harta-bersama/> diakses tanggal 11 Januari 2017

<sup>40</sup> Abdul Manaf. *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. (Bandung: Mandar Maju, 2006)

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Perjanjian-Perjanjian Tertentu*, hlm. 170

perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.

Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya<sup>42</sup>.

Ahmad Azhar Basyir juga mengemukakan bahwa Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan istrinya. Demikian halnya

Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya.

Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri. Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan terjadi menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, al-Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwasannya ketentuan tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 94 ayat (1) disebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam juga memberi keterangan, yang pada dasarnya sama

---

<sup>42</sup> Happy susanto, *Pembagiaan...* hlm. 51

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 52

dengan Pasal 65 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Terkait pembagian harta bersama pasca perceraian, UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

### Bibliography

- Abdul Manaf. Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami isteri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana 2006
- Tihami dan Sohari Sahrani, Fkih Munakahat Lengkap kajian Fikih Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sofyan Hasan, Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Usaha Nasional, 1994
- H. Rusdi Malik, UU Perkawinan No I Tahun 1974, Jakarta: Universitas Trisakti, 2001
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (t.t)

- M. Yahya Hararap, Kedudukan Janda Duda dan anak angkat dalam Hukum Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, Jakarta: Gramedia, 2005
- Sulistini dan Rudi T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata, Jakarta: Bina Akasara, 1987
- Hasan Aedy, *Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007
- Ashary, Hukum Kewarisan Islam Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia Modren, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Happy Susanto, Memahami Peraturan Menumbuhkan Kesadaran, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008
- Mochammad Djai'is, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Semarang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006
- Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta: Visimedia, 2008
- M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara PA dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Amzah